



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVI/2018

Perihal

**Ambang Batas Penentuan Perolehan Kursi di DPR (*Parliamentary Threshold*)**

- Pemohon** : Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 mengenai konstitusionalitas *parliamentary threshold* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 26 April 2018, pukul 16.15 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Pemohon adalah Partai Garuda, adalah peserta Pemilu Tahun 2019, menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang *a quo* karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, jika perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi di DPR RI, akan tetapi oleh karena perolehan suara Pemohon di tingkat DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan dalam pasal *a quo*, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), bertolak bertolak dari potensi kerugian yang akan dialami Pemohon serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menerangkan potensi kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya sepanjang

berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*

Terhadap pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Bahwa meski undang-undang yang diuji dalam permohonan *a quo* berbeda, akan tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014. Demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan *a quo* yang telah diputus. Selain itu, alasan-alasan permohonan *a quo* juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan *a quo* dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan permohonan Pemohon *ne bis in idem*. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.